

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau

Portal Resmi: bppd.kepriprov.go.id

Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Pengajuan keberatan informasi publik di lingkungan BPPD Provinsi Kepulauan Riau merupakan hak pemohon informasi apabila tidak puas terhadap tanggapan atau layanan permohonan informasi awal. Layanan ini terintegrasi melalui portal PPID Pemprov Kepri.

Prasyarat Pengajuan Keberatan

- **Nomor Tiket / Registrasi Permohonan:** Kode unik dari permohonan informasi awal yang diajukan sebelumnya.
- **Identitas Diri (NIK):** Nomor Induk Kependudukan yang sama persis dengan berkas permohonan awal.

Alur dan Prosedur Pengajuan Keberatan

1

Persiapan & Pengisian Form Keberatan

Layanan Daring via Portal PPID

1. Akses laman keberatan di bppd.kepriprov.go.id/ppid/keberatan.
2. Masukkan **Nomor Tiket Permohonan** dan **NIK Pemohon**.
3. Pilih alasan pengajuan keberatan yang sesuai dengan kondisi layanan yang diterima.

2

Verifikasi & Registrasi Berkas

Proses Pemeriksaan oleh Tim PPID

Petugas PPID akan memeriksa validitas data dan kesesuaian berkas permohonan awal. Berkas yang dinyatakan lengkap dan sesuai akan mendapatkan **Tanda Bukti Pengajuan Keberatan Resmi**.

3

Tanggapan Atasan PPID

Maksimal 30 Hari Kerja

Atasan PPID mempelajari berkas keberatan dan memberikan tanggapan tertulis resmi paling lambat dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan diregistrasi.

4

Penyelesaian atau Penyelesaian Sengketa

Tahap Akhir

- **Apabila Puas:** Proses pengajuan keberatan dinyatakan selesai.
- **Apabila Tidak Puas:** Pemohon berhak mengajukan **Sengketa Informasi Publik** ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau selambat-lambatnya **14 hari kerja** setelah diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID.

Alasan Pengajuan Keberatan yang Diakui

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keberatan dapat diajukan atas dasar alasan-alasan berikut:

No.	Alasan Keberatan	Keterangan
1	Penolakan Permohonan Informasi	Permohonan ditolak atas alasan pengecualian yang tidak sesuai hukum.
2	Informasi Tidak Disediakan	Informasi berkala tidak diumumkan atau tidak disediakan.
3	Permohonan Tidak Ditanggapi	Tidak ada tanggapan hingga melampaui batas waktu 10 + 7 hari kerja.
4	Penyampaian Melebihi Batas Waktu	Tanggapan atau informasi diberikan melebihi waktu yang ditetapkan.
5	Biaya Tidak Wajar	Pengenaan biaya penggandaan/pengiriman melebihi standar maklumat layanan.

Catatan Pengajuan Sengketa Informasi (Komisi Informasi)

Jika tanggapan dari Atasan PPID BPPD Kepri tetap tidak memuaskan atau tidak diberikan dalam jangka waktu 30 hari kerja, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendaftarkan gugatan sengketa informasi publik ke **Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau**.

Layanan Informasi & Hubungi Kami:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama / BPPD Kepri

Website: <https://bppd.kepriprov.go.id> | Portal PPID: <https://ppid.kepriprov.go.id>